



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: <http://jatim.litbang.pertanian.go.id> e-mail: bptp-jatim@litbang.pertanian.go.id; bptpjatim@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR: B-828.1/OT.050/H.12.15/06/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BPTP JAWA TIMUR,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPTP Jawa Timur tentang Daftar Informasi Publik


Mengingat

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106)
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BPTP JAWA TIMUR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BPTP JAWA TIMUR**
- KESATU** : Daftar Informasi Publik BPTP Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Pada Diktum KESATU terdiri dari Informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi pada website BPTP Jawa Timur melalui <https://jatim.litbang.pertanian.go.id>.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 9 Juni 2022
Kepala Balai,



Dr. Atekan, SP.,M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPTP JAWA TIMUR
NOMOR: B-828.1/OT.050/H.12.15/06/2022
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BPTP JAWA TIMUR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BPTP JAWA TIMUR

NO.	INFORMASI PUBLIK
A.	Informasi Berkala
1.	DIPA
2.	Laporan Tahunan
3.	RKA-KL
4.	Laporan Kinerja (LAKIN)
5.	LHKPN/LHKASN
6.	Laporan Keuangan
7.	Realisasi Anggaran
8.	Rencana Strategis
9.	Daftar Aset
10.	SK PPID
11.	Laporan PPID
B.	Informasi Serta Merta
1.	Informasi Siaga Covid-19
2.	Informasi Siaga PMK
3.	Pemantauan Bencana
4.	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi
C.	Informasi Setiap Saat
1.	Visi dan Misi
2.	Struktur Organisasi
3.	Tugas dan Fungsi
4.	Alamat Kantor
D.	Informasi yang Dikecualikan
1.	Data Pribadi Pegawai
2.	Laporan Hasil Temuan Internal (ITJEN)